



**P E N E T A P A N**

**Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Blk, beserta perubahannya yang tercatat pada berita acara sidang tanggal 17 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2017, di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM KAMPUNG (selaku Imam desa) Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKS NIKAH II;
  5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa Emas 2 grm dibayar tunai;
  6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai sebagaimana tertera dalam Akta Cerai nomor 321/AC/2016/PA/Blk tanggal 14 Juli 2016;
  7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
  8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama, di KABUPATEN BULUKUMBA, selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan serta tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 2 orang anak;
  10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal “  
hal sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017, di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi masing-masing adalah:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7303061210830001 tanggal 8 Juni 2020 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupater Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk nomor 7314034604860001 tanggal 29 Mei 2016 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



Kabupater Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai No. 321/AC/2016/PA/Blk tanggal 14 Juli 2016 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3);

## II. Bukti saksi-saksi

1. SAKSI NIKAH I umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 April 2017 yang dilaksanakan di Dusun Dauleng, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. AYAH, dan yang menikahkan Imam Kampung bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa emas 2 gram dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hingga saat ini tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
2. SAKSI I, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 April 2017 yang dilaksanakan di Dusun Dauleng, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH, dan yang menikahkan Imam Kampung bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa emas 2 gram dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah Janda Cerai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hingga saat ini tidak pernah ada orang yang keberatan;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk





bidang perkawinan antara lain isbath nikah, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Para Pemohon serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat) sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 45 tahun, dan SAKSI II, umur 44 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



Penduduk atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan tentang identitas dan tempat tinggal Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai maksud Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUHPerdara, maka dalil Para Pemohon tentang tempat tinggalnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba harus dinyatakan terbukti, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II, adalah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan Bakri Bin Abd. Rauf, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai maksud Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah bercerai dan telah selesai masa iddahanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI II, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah, keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 April 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama IMAM KAMPUNG, dengan maskawin berupa emas 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk





dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya, dan keduanya tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama islam, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 April 2017 di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama IMAM KAMPUNG, dengan maskawin berupa Emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon tidak memiliki halangan secara syar'i untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 16 April 2017, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



Agama Kecamatan Gantarang sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhlisyatun Mahmudah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Aminah Sri Astuti Handayani  
Syarifuddin, S.E.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Blk